

Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif *Good Governance* di Kabupaten Siak (Studi pada Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tualang)

Fayza Yasmine¹ Hasim As'ari²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: fayza.yasmine5503@student.unri.ac.id¹ hasimasari@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Zakat sebagai sumber daya potensial umat Islam perlu dikelola secara profesional untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial masyarakat. Dalam pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Siak membentuk empat belas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) guna membantu pengumpulan zakat yang ada di kecamatan. Salah satu UPZ yang masih rendah dalam pengumpulan zakat yaitu pada UPZ Kecamatan Tualang yang dimana Pengumpulan zakatnya tidak seimbang dengan jumlah penyaluran yang diberikan dan juga tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang beragama Islam. Optimalisasi pengelolaan zakat akan dapat diwujudkan apabila didukung oleh sistem tata kelola yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak dalam Perspektif *Good Governance* khususnya pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kecamatan Tualang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan menggunakan teori *Good Governance* menurut *United Nation Development Program (UNDP)* dalam Khairudin, Soewito, & Aminah (2021) yang memiliki 9 Variabel yaitu, prinsip Partisipasi, Aturan Hukum, Transparansi, Ketanggapan, Berorientasi Konsensus, Berkeadilan, Efektif dan Efisien, Akuntabilitas, dan Visi yang Strategis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat khususnya pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tualang belum optimal karena dari sembilan prinsip *Good Governance* yaitu prinsip partisipasi, Ketanggapan dan Akuntabilitas yang mana ditemukan tiga kendala yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat, sosialisasi yang kurang efektif, dan amil tidak fokus dalam pengelolaan zakat. Saran dari penelitian ini adalah para pengurus UPZ Kecamatan Tualang ini diharapkan mampu untuk lebih optimal melaksanakan tugas dalam mengelola zakat dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai zakat serta masyarakat diharapkan untuk lebih ikut berpartisipasi dalam pengelolaan zakat di UPZ Kecamatan Tualang.

Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat, *Good Governance*, BAZNAS, UPZ

Abstract

To assist the government in closing the socio-economic gap in society, Muslims' zakat must be managed professionally as a source of income. society, Muslim zakat must be managed professionally as a potential resource. potential resources. To help manage zakat in the region, BAZNAS Siak Regency has built fourteen Zakat Utilization Units (UPZ). One of the UPZ with a low level of zakat collection is UPZ Tualang sub-district. The amount of zakat distributed and the number of Muslim population are not comparable, as well as the level of zakat collection. population is not comparable, so is the collection rate. If supported by good governance framework, optimal zakat management can be achieved. The purpose of this research is to provide an overview of Zakat Management in Siak Regency based on *Good Governance*. Management in Siak Regency based on *Good Governance*, especially in UPZ Tualang District. Tualang. The examination technique used is subjective exploration with a contextual investigation approach using contextual investigation approach by using the hypothesis of Great Administration hypothesis according to the Unified Country Improvement Program (UNDP) in Khairudin, Soewito, and Aminah (2021) which has 9 factors, namely Guidelines Cooperation, Order, Straightforwardness, Responsiveness, Located Agreement, Fair, Convincing and Effective, Responsibility, and Primary Vision. The results of the study concluded that the management of zakat, especially in the Zakat Collection Unit (UPZ) of Tualang District, was not optimal because of the nine principles of good governance, namely the principles of participation, responsiveness and accountability, which found three obstacles, namely low public knowledge about zakat, ineffective socialization, and amil was not focused on managing zakat. Based on the results of this research, it is hoped that the community can more involved in the management of zakat in UPZ Tualang Regency, and the UPZ

administrators are expected to be more effective in managing zakat. UPZ administrators are expected to be more effective in carrying out their duties in managing zakat and educating the public about zakat. managing zakat and educating the public about zakat.

Keywords: Management, Zakat, Good Governance, BAZNAS, UPZ



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam, menuntut agar zakat diperlakukan sebagai realitas sosial yang perlu ditangani dandiberdayakan dengan cara yang jujur dan tepat, bukan sekadar persoalan agama. Hal ini menunjukkan bahwa agar sistem zakat dapat dikelola secara efektif, zakat merupakan sumber daya ekonomi yang perlu ditangani dengan rasa tanggung jawab yang kuat. Agar masyarakat dapat memperoleh manfaat zakat secara utuh, maka uang harus dikelola secara bertanggung jawab dan profesional oleh lembaga amil zakat. Satu-satunya organisasi formal yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam skala nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang mengubah undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan zakat mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini mendorong dan mengamanatkan agar organisasi pengelola zakat menunaikan tanggung jawabnya sebagai pengelola dana zakat secara amanah dan profesional guna mencapai tujuannya, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun kredibilitas muzakki dalam mengalokasikan dana zakat kepada unit penghimpun zakat (UPZ). Jumlah penduduk muslim yang mencapai 273.879.750 jiwa, atau sekitar 86,9% dari total populasi, Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam (Annisa, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai banyak manfaat dan dapat membantu memerangi kemiskinan. Berdasarkan perkiraan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Indonesia bisa memiliki potensi zakat sebesar Rp 327 triliun pada tahun 2022. Target nasional adalah 10,7 juta muzakki, dengan target pengumpulan sementara dari 512 Badan Amil Zakat, 49.132 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 145 Lembaga Zakat, dan 10.124 amil resmi yang ada di seluruh negeri (Pengelolaan & Nasional, 2022). Tanggung jawab utama kedua organisasi pengelola zakat di Indonesia adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan menggunakan zakat sesuai dengan ajaran agama. Badan Amil Zakat Nasional didirikan oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat Nasional didirikan oleh masyarakat atas persetujuan pemerintah. Saat ini, pengelolaan zakat di berbagai Organisasi Pengelola Zakat sudah terlaksana sedemikian rupa. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaannya. Praktik pengelolaan yang lemah dianggap menjadi penyebab beberapa permasalahan terkait zakat di Indonesia. Sebagian pola pengelolaan zakat (tata kelola) tradisional telah berubah menjadi strategi tata kelola yang didasarkan pada gagasan tata kelola yang baik. Pengelolaan dan pemanfaatan zakat yang lebih baik, termasuk pengelolaan zakat yang profesional, transparansi, dan penyaluran yang tepat sasaran, merupakan hal yang diupayakan oleh masyarakat atau Muzakki. Diperlukan akuntabilitas selain transparansi dalam proses pengelolaan dana zakat. Partisipasi dan transparansi dari pihak lain di luar lembaga zakat juga diperlukan dalam pengelolaan zakat, seperti dalam hal peninjauan.

Jika pengelolaan zakat diperkuat dengan kerangka tata kelola yang efektif, maka pengelolaannya dapat menjadi lebih optimal. Di antara gagasan tata kelola organisasi yang sedang digemari saat ini adalah gagasan tata kelola yang baik (*Good Governance*). Konsep tata

kelola yang baik berkaitan dengan penyelenggaraan keadilan, akuntabilitas, keterbukaan, dan pengelolaan kelembagaan yang efektif. Hal ini ditandai dengan adanya prioritas terhadap cita-cita ini dan cita-cita lainnya. Selain itu, sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepentingan muzakki dan mustahik, pendekatan ini memerlukan konstruksi mekanisme pengendalian internal yang sesuai untuk diterapkan pada entitas yang mengawasi uang masyarakat, seperti lembaga pengelola zakat seperti BAZ atau LAZ. Konsep tentang *Good Governance* secara universal sangat erat kaitannya dan selaras dengan ajaran Islam. Dimensi moral dari implementasi *Good Governance* antara lain terdapat pada beberapa prinsip yaitu prinsip Transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip kemandirian, dan prinsip keadilan. Sikap kejujuran, bertanggungjawab, bisa dipercaya dan diandalkan serta kepekaan terhadap lingkungan sosial itulah yang menjadi tujuan penerapan *Good Governance* dalam suatu organisasi atau lembaga. Pemikiran Yusuf Qardhawi menjadi berbagai rujukan zakat modern sebagai salah satu karya yang menyelesaikan masalah yang dialami oleh umat muslim dalam menghadapi problematika tentang zakat. Prinsip-prinsip *good governance* dalam pemikiran Yusuf Qardhawi yaitu Partisipasi, Aturan Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, Berkeadilan, Efektivitas dan Efisiensi dan Akuntabilitas. Prinsip tersebut sesuai dengan teori *good governance* yang digunakan saat ini oleh peneliti.

Pengelolaan zakat di Kabupaten Siak sejak tahun 2013 sudah dikelola oleh Pemerintah melalui pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. Dasar pengelolaan zakat di Kabupaten Siak didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak. Pengelolaan zakat di Kabupaten Siak dilakukan oleh Pemerintah untuk dapat mengatur zakat yang diterima agar diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2013 dapat menjadi pondasi regulasi pembentukan, kedudukan, dan wewenang kepada Baznas Kabupaten Siak untuk melaksanakan pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan hingga pelaporan pertanggung jawaban kepada Bupati dan pemerintahan Kabupaten Siak (Kartius et al., 2015). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk untuk mengelola dan mendistribusikan zakat di wilayah Kabupaten Siak. Dalam menjalankan tugasnya Baznas Kabupaten Siak memiliki visi dan misi yang sangat mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Salah satu tugas dari Baznas Kabupaten Siak mendistribusikan zakat kepada penerima zakat (Mustahik) yang dikumpulkan dari para donator (muzakki) (Arif & Edi, 2014) agar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin demi kesejahteraan Mustahik dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesional dan akuntabel serta dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan.

Potensi penerimaan zakat di kabupaten siak dari tahun ketahun terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Bupati Siak Sri Indrapura Alfedri mengukuhkan komisioner BAZNAS Kabupaten Siak periode 2022-2027, yang dimana ketua dari kepengurusan baznas kabupaten Siak yakni dipimpin oleh H. Samparis Bin Tatan, S.Pd.I. Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak menargetkan pengumpulan zakat di 5 tahun kedepan pada masa jabatan kepengurusan yang baru mencapai 40,6 miliar. Samparis menjelaskan, pada periode pertama kepemimpinan Baznas siak jumlah pengumpulan tercapai Rp10 miliar. Pada periode berikutnya naik menjadi Rp20,3 miliar (Yola, 2022). Lalu di tahun 2023 samparis menargetkan pengumpulan zakat di baznas kabupaten siak mencapai 26 miliar. Target ini merupakan target yang lebih besar ketimbang tahun lalu yakni sebesar Rp20,3 miliar. BAZNAS Kabupaten Siak memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Total UPZ yang berada di kabupaten siak ini berjumlah 14 UPZ Kecamatan.

Tabel 1. Pengumpulan Zakat UPZ Kecamatan Se-Kabupaten Siak

NO	UPZ KECAMATAN	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
1	Kecamatan Bunga Raya	262.163.000	329.806.000	302.792.000	382.989.000
2	Kecamatan Dayun	328.006.000	412.490.000	504.379.760	440.205.000
3	Kecamatan Kandis	412.565.000	516.386.000	592.315.000	331.835.000
4	Kecamatan Kerinci Kanan	332.557.000	607.248.000	611.073.000	868.448.000
5	Kecamatan Koto Gasib	240.287.000	362.424.500	509.473.000	368.852.000
6	Kecamatan Lubuk Dalam	417.766.124	436.728.155	580.258.000	517.539.650
7	Kecamatan Mempura	29.175.000	59.886.000	267.140.000	319.348.000
8	Kecamatan Minas	130.488.772	289.912.000	406.419.100	365.867.000
9	Kecamatan Pusako	119.936.500	236.743.000	343.144.000	183.516.000
10	Kecamatan Sabak Auh	141.193.781	187.259.133	228.468.449	142.412.650
11	Kecamatan Siak	236.746.000	292.193.000	308.495.000	209.775.000
12	Kecamatan Sungai Apit	154.150.000	141.032.000	213.900.000	120.392.000
13	Kecamatan Sungai Mandau	117.915.000	178.875.000	263.418.000	232.626.000
14	Kecamatan Tualang	108.390.000	120.529.000	200.967.075	171.165.000
TOTAL		3.031.339.177	4.171.511.788	5.332.242.384	4.654.970.300

Tabel 1 merupakan data jumlah pengumpulan zakat yang diterima melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kecamatan yang berada di Kabupaten Siak. Tabel diatas menunjukkan bahwa Pengumpulan zakat di setiap UPZ Kecamatan ini tiap tahunnya memiliki jumlah yang berbeda-beda. Setiap UPZ Kecamatan melaporkan zakat yang terkumpul tiap tahunnya ke BAZNAS Kabupaten Siak. Pengumpulan dana zakat oleh UPZ Kecamatan terbanyak pada tahun 2023 diraih oleh UPZ Kecamatan Kerinci Kanan dan pada UPZ di kecamatan Tualang sendiri termasuk rendah dalam pengumpulan zakat. Dalam Peraturan Daerah kabupaten siak Nomor 6 Tahun 2013 meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan hingga pelaporan pertanggung jawaban kepada Bupati dan Pemerintah Kabupaten Siak. Adapun tata Kelola dalam pengelolaan zakat sebagai berikut.

1. Dalam pengumpulan zakat, muzaki atau Masyarakat yang akan berzakat dapat melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Jika muzaki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS atau UPZ untuk menghitung zakatnya.
2. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau UPZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
3. BAZNAS atau UPZ wajib memberikan bukti setoran kepada setiap muzaki.
4. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam.
5. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
6. Dalam hal pendayagunaan, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
7. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
8. BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk juga infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah daerah secara berkala.
9. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada Menteri secara berkala.

Potensi zakat di Kecamatan Tualang ini cukup besar dikarenakan Masyarakat di kecamatan tualang ini memiliki mata pencaharian yakni meliputi di bidang perkebunan, yang

mana banyaknya masyarakat yang memiliki kebun sawit, karet dan jambu biji yang potensi zakatnya sangat besar, lalu menimbang di wilayah Kecamatan Tualang merupakan wilayah industri yang memiliki beberapa perusahaan besar, secara otomatis jumlah karyawan swasta pastilah sangat banyak. Tidak hanya itu, jumlah PNS juga sangat banyak yang mana jika di hitung pendapatannya maka tercapailah nisab nya dalam setahun, tidak hanya itu, banyak juga sektor lain yang memiliki potensi besar untuk mengeluarkan zakatnya seperti wirausaha, peternakan, perdagangan dan sebagainya. Pada kenyataannya, beberapa upaya yang dilakukan UPZ Kecamatan Tualang masih tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini dibuktikan dengan pernyataan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Tualang, menyatakan bahwa jumlah potensi pengusaha di wilayah Tualang cukup banyak. Namun, kesadaran mengumpulkan zakat masih minim. Dan juga beberapa Masyarakat masih belum mengetahui detail tentang pengelolaan zakat ini. Ketua Baznas Siak, Samparis menyampaikan bahwa pengumpulan zakat di Kecamatan Tualang tahun 2022 selama Ramadan totalnya mencapai Rp. 172 juta. Sedangkan total selama tahun 2022 pengumpulan zakat dari masyarakat Kecamatan Tualang Rp 201 juta yang terhimpun di Baznas Siak. Lalu adapun zakat yang disalurkan oleh Baznas di Kecamatan Tualang selama satu tahun 2022 yakni sebesar Rp 1,11 miliar lebih. Kondisi ini tidak seimbang dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Tualang yang berjumlah 115.606 penduduk yang mana 82.660 penduduknya merupakan pemeluk agama Islam (Mayonal, 2023).

Dari beberapa faktor dan juga penelitian terdahulu yang mempengaruhi minat muzzaki membayar zakat pada unit Pengumpul Zakat (UPZ) yaitu masih banyaknya Masyarakat yang belum percaya ketika membayar zakatnya melalui unit pengumpul zakat (UPZ) dengan asumsi bahwa mereka tidak tahu kepada siapa dan berapa jumlah dana zakat yang akan diberikan bagi orang yang membutuhkan. Tidak jarang juga masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang zakat malah memilih untuk menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahiq tanpa perantara amil zakat dikarenakan mereka lebih lega ketika zakat langsung sampai kepada yang benar-benar mereka kenal. Hal ini menandakan bahwa dalam mensosialisasikan tentang UPZ itu sendiri mengenai kelebihan apa saja yang di dapat ketika menyalurkan zakatnya melalui UPZ tidak maksimal. sehingga banyak masyarakat belum yakin dan percaya sepenuhnya terhadap UPZ yang ada di kecamatan Tualang. Dari gambaran latar belakang yang dikemukakan diatas, maka ini merupakan langkah awal untuk memahami pengelolaan zakat oleh unit pengumpul zakat (UPZ) di kecamatan tualang. Identifikasi ini bertujuan agar Masyarakat lebih mengetahui bagaimana pengelolaan zakat oleh unit pengumpul zakat (UPZ). Maka atas dasar itulah peneliti tertarik melakukan penelitian tentang "Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Siak Dalam Perspektif *Good Governance* (Studi pada Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tualang)". Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengelolaan zakat di Kabupaten Siak dalam perspektif *Good Governance* khususnya pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tualang? Apa saja kendala Pengelolaan zakat di Kabupaten Siak dalam perspektif *Good Governance* khususnya pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tualang?

Tinjauan Pustaka

Konsep *Good Governance*

Kata "*Governance*" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong baru muncul dua dasawarsa belakangan, terutama setelah berbagai lembaga donor internasional menetapkan "*good governance*" sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka. Para pakar dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah "*good governance*" telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah

(Tjokroamidjojo, 2018). *Good governance* merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitismenjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya diluar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usahapengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatnya sebagai kekuatan penyeimbang negara (Mardiasmo 1999).

Prinsip Good Governance

Indikator *Good Governance* yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi (Taufik et al., 2024). Berikut penjelasan dari indikator *Good Government Governance* adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi (*Transparency*)** Keterbukaan adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh orang yang berkepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu pemerintahan.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)** Akuntabilitas adalah prinsip dimana suatu perusahaan/pemerintahan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu pemerintah harus dikelola secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. **Partisipasi (*Participation*)** adalah Keterlibatan seseorang dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Ciri-ciri Good Governance

Ciri-Ciri *Good governance* Dalam dokumen kebijakan *united nation development programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu: Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil, adanya supremasi hukum, dan Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Konsep *good governance* akan dapat di implementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip di atas bila pemerintah telah mempunyai mekanisme untuk melakukan itu semua. Terdapat 8 (delapan) kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menghasilkan mekanisme yang menghasilkan *good governance* (Sinambela 2006). Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterangan atau kebenaran yang kuat dari masyarakat terhadap lembaga publik baik yang berwujud sebagai lembaga birokrasi maupun lembaga lainnya yang dibentuk masyarakat secara swadaya.
2. Adanya kebebasan dalam berpendapat untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan bagi setiap institusi ataupun kelompok masyarakat yang ada sehingga seluruh stakeholder tersebut dapat berpartisipasi aktif dalam semua proses pembangunan.
3. Adanya keadilan serta konsep, berupa kepastian hukum untuk menjamin upaya penegakan keadilan tersebut.
4. Adanya akuntabilitas dan transparansi dalam mekanisme birokrasi,
5. Tersedianya informasi pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan bebas.
6. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik.
7. Terbentuknya kerja sama yang baik antara Pemerintah dan civil society organization.

8. Tersedianya kesempatan luas untuk mengoreksi, memperbaiki, dan atau menganulir setiap kebijakan pemerintahan dan pembangunan, karena pada kenyataan tidak bersesuaian dengan kepentingan masyarakat lokal, nasional, regional, ataupun dalam konteks kepentingan global.

Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran konseptual, maka dalam penelitian ini peneliti mengajukan konsep operasional dengan menggunakan teori *Good Governance*, United Nation Development Program dalam (Khairudin, Soewito, & Aminah, 2021). Indikator tersebut akan penulis uraikan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. Partisipasi. Untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat di kabupaten siak sri indrapura, peneliti ingin melihat bagaimana masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dan juga partisipasi masyarakat ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di setiap kecamatan.
2. Aturan hukum. Dalam pengelolaannya diperlukan supremasi hukum yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan juga terdapat peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat. Peneliti ingin melihat apakah aturan-aturan hukum dalam pengelolaan zakat yang ada sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Dan juga apakah sudah memenuhi standar operasional prosedur dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Siak ini.
3. Transparansi. Transparansi dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bukti bahwa zakat yang diserahkan dikelola secara terbuka. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tualang menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat yang dilaksanakan seperti keterbukaan dalam hal pelaporan keuangan, pengumpulan dan juga pendistribusian zakat.
4. Daya Tanggap. Prinsip daya tanggap dalam pengelolaan zakat dibutuhkan adanya daya tanggap yang cepat dari BAZNAS maupun UPZ untuk mengatasi permasalahan. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana daya tanggap yang dilakukan dalam pengelolaan zakat di kabupaten siak dengan perspektif good governance.
5. Berorientasi Konsensus. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pengelolaan zakat dalam perspektif good governance di kabupaten siak dapat tercapai, yaitu dengan melihat BAZNAS Kabupaten Siak maupun pihak yang terkait dapat membuat kesepakatan bersama dalam permasalahan atau langkah-langkah yang digunakan dalam pengelolaan zakat ini.
6. Keadilan. Good governance dalam pengelolaan zakat dapat dikatakan efektif apabila adanya jaminan kepada semua lapisan masyarakat untuk memperoleh hak yang sama. Dalam hal ini Peneliti ini ingin melihat bagaimana good governance dalam pengelolaan zakat dapat adil dalam memberikan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.
7. Efektif dan efisien. Dalam setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat apakah badan amil zakat nasional kabupaten siak sudah membuat perencanaan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan zakat.
8. Akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas disini adalah pertanggungjawaban terhadap pengelolaan zakat yang harus disampaikan oleh BAZNAS atau UPZ sehingga dapat terlaksana secara efektif. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui dan juga menganalisis bagaimana pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tualang untuk

membentuk manajemen atau tugas di setiap anggota kepengurusan dalam pengelolaan dana zakat.

9. Visi Strategis. Prinsip visi yang strategis dapat dilihat dari indikator berupa adanya visi yang jelas. Dalam hal ini peneliti ingin melihat apakah badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak dan juga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tualang memiliki visi strategis yang jelas yang memuat kejelasan arah dalam pengelolaan zakat dan juga upaya-upaya yang hendak dilakukan untuk mewujudkan tercapainya target dalam pengelolaan zakat di kabupaten siak.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian. Penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah pengujian suatu permasalahan terhadap suatu objek maupun tempat untuk diteliti. Peneliti memilih penelitian kualitatif karena ingin mengetahui bagaimana Pengelolaan zakat di Kabupaten Siak dalam perspektif *Good Governance* (Studi pada Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tualang) dan melihat apa saja kendala dalam pengelolaan zakat di kabupaten siak khususnya pada unit pengumpul zakat kecamatan tualang.
2. Lokasi Penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Siak dengan lokus penelitian pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan ingin melihat bagaimana Pengelolaan zakat di Kabupaten Siak dalam perspektif *good governance*. Peneliti menjadikan Kecamatan Tualang sebagai lokasi selanjutnya karena Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang memiliki pengumpulan zakat melalui unit pengumpul zakat (UPZ) paling rendah ketiga dari empat belas kecamatan yang ada di kabupaten siak. pengumpulan zakat kedua terendah dari empat belas kecamatan tersebut dan peneliti menemukan fenomena yang menarik untuk diteliti.
3. Informan Penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan teknik purposive sampling dalam pemilihan Informan. Purposive sampling yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak
 - 1) Ibu Jefri Sri Indang Susilowati, S.E., M. Ak (Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan & Pelaporan)
 - 2) Bapak Hasan Khudhoiri, S.Sos (Staf bidang Pendistribusian & Pendayagunaan)
 - 3) Ibu Dina Alvinda, S.pd (Staf bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum)
 - 4) Bapak Satriyanda, S.E (Staf Bagian Perencanaan, Keuangan & Pelaporan)
 - b. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tualang
 - 1) Bapak Al jufri, S. Sos (Ketua UPZ Kecamatan Tualang)
 - 2) Ibu Midawati, S. Sos (Bendahara UPZ Kecamatan Tualang)
 - 3) Bagus Setiawan, S. Hi., MH (Staf Pengumpulan UPZ Kecamatan Tualang)
 - 4) Chairani (Staf Pendistribusian dan pendayagunaan UPZ Kecamatan Tualang)
 - c. Masyarakat
 - 1) Bapak Faisal (bapak menjadi Muzakki di UPZ Kecamatan Tualang)
 - 2) Ibu Sari (ibu yang menjadi Mustahik di UPZ Kecamatan Tualang)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tualang di Kabupaten Siak

Partisipasi

Partisipasi bertujuan untuk pertukaran informasi, gagasan tentang suatu isu atau rencana antara instansi dan juga masyarakat. Dalam bentuk alternatif, partisipasi ditafsirkan sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan kegiatan sebagai alat dalam melaksanakan suatu program yang akan dilaksanakan. Berdasarkan pernyataan dan konfirmasi dari beberapa informan setelah dilakukan wawancara, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Siak Sri Indrapura masih belum optimal. Hal ini dikarenakan dalam pengumpulan zakat di beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan masih ada beberapa yang rendah dalam pengumpulan zakat. Dengan adanya permasalahan tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak melakukan pemanfaatan dana zakat infak & sedekah (ZIS) pada komunitas nelayan, kelompok tani, kelompok ternak serta kelompok usaha lainnya yang menjadikan salah satu bentuk pemberdayaan Masyarakat yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kemudian peneliti menemukan kesamaan pernyataan dari kedua wawancara oleh anggota BAZNAS ini sebagai informan menyatakan bahwa pengumpulan zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kecamatan Tualang masih rendah dalam pengumpulan zakatnya. Jika dilihat dari potensi zakat yang dapat dikumpulkan, dalam pengumpulan zakat di kecamatan tualang ini tidak seimbang dengan penyaluran yang diberikan. Rendahnya pengumpulan zakat di Kecamatan Tualang ini disebabkan karena kesadaran masyarakat masih minim. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak untuk meningkatkan minat masyarakat berzakat melakukan sosialisasi mengenai pengetahuan tentang zakat, manfaat membayar zakat melalui BAZNAS dan juga UPZ serta kelebihan apa saja yang didapat. Sosialisasi ini dilakukan melalui majelis ta'lim, khutbah jum'at dan kegiatan kelompok lainnya.

Aturan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Dina Alvinda, S.Pd, dapat peneliti simpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak dalam mengelola zakat telah mengikuti aturan yang berlaku. Seperti adanya aturan yang di sahkan oleh pemerintah pusat yakni peraturan presiden yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, lalu turunan peraturan pusat adanya peraturan bupati yaitu peraturan daerah kabupaten siak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan zakat. Disimpulkan bahwa penerapan prinsip aturan hukum yang ada pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak sudah cukup maksimal. BAZNAS Kabupaten siak dalam mengelola zakat mengikuti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Selain peraturan dari pusat, Kabupaten Siak mengeluarkan Peraturan Daerah yaitu perda Nomor 6 tahun 2013 Dalam melakukan pengelolaan zakat ini diperlunya susunan struktur yakni adanya kejelasan tugas dan fungsi anggota BAZNAS dalam mengelola zakat. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Siak mengikuti peraturan yang dikeluarkan yaitu Peraturan menteri nomor 30 Tahun 2016 tentang Dilihat dari peraturan- peraturan yang disahkan, BAZNAS Kabupaten Siak dan juga UPZ kecamatan tualang dalam menjalankan pengelola zakat sudah dijalankan sesuai dengan kebijakan yang dibuat.

Transparansi

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa dalam prinsip transparansi BAZNAS Kabupaten Siak dan juga UPZ Kecamatan Tualang sudah optimal dalam melakukan pengelolaan zakatnya. Transparansi disini dilihat dari bentuk pelaporan yang disediakan baik itu pelaporan dalam memberikan bukti setor zakat kepada muzakki dan juga pelaporan yang berbentuk informasi dalam pendistribusian zakat yang bisa kita lihat kegiatannya melalui media sosial BAZNAS Kabupaten Siak. Selain itu BAZNAS Kabupaten siak memberikan pelaporan berupa audit keuangan dalam

skala tahunan yang bisa masyarakat akses secara bebas melalui website resmi BAZNAS Kabupaten Siak.

Ketanggapan

Dalam hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber, dapat disimpulkan dalam hal Ketanggapan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tualang dalam menanggapi dan merespon masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan juga masyarakat yang memerlukan bantuan secara cepat sudah dilaksanakan dengan baik dan cepat. Namun terdapat wawancara bersama masyarakat serta staf bidang administrasi, sumber daya manusia, & umum yang menyatakan bahwa terdapat kendala yang dialami dalam prinsip ketanggapan ini, yaitu tidak adanya Unit pelaksana atau relawan yang dibuat secara khusus untuk menanggapi permasalahan yang terjadi jika masyarakat yang memerlukan bantuan secara cepat. Hal ini mengakibatkan masyarakat bingung untuk menghubungi pihak yang bersangkutan dan juga BAZNAS serta UPZ sulit untuk mendapatkan informasi tersebut.

Berorientasi Konsensus

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan peneliti menyimpulkan bahwa kesepakatan dalam pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak sudah konsisten dalam menyepakati keputusan-keputusan yang dikeluarkan dalam mengelola zakat. Hal ini pada bagian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus mengikuti Rule atau peraturan yang telah disahkan baik peraturan yang berasal dari pusat maupun daerah. Selain itu adanya susunan rencana anggaran kerja tahunan (RKAT) yang telah dibuat setahun sebelum sebuah program akan dilaksanakan, yang dimana hal ini memerlukan kesepakatan yang baik dalam memutuskan susunan sebuah program. Untuk target keberhasilan sebuah program ini diperlukan adanya rapat pleno pimpinan yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sebuah program tersebut serta dalam menjalankan program memerlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Berkeadilan

Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan peneliti dalam indikator berkeadilan ini dapat menyimpulkan bahwa tidak ditemukannya dalam pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak yang dilakukan secara tidak adil. Hal ini dapat dilihat bagaimana BAZNAS Kabupaten Siak dalam mendistribusikan zakat yakni dengan melakukan sistem dimana zakat itu dikumpulkan maka disana lah zakat itu akan didistribusikan, namun sebelum dilakukannya distribusi zakat tersebut, zakat yang telah terkumpul di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan terlebih dahulu disetorkan ke BAZNAS Siak. Selain itu keadilan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Siak dalam mendistribusikan zakatnya yakni dengan cara melakukan pemerataan dalam mendistribusikan ke desa-desa yang berada di kabupaten siak dengan melihat daerah yang memiliki jumlah penduduk yang banyak termasuk kedalam golongan asnaf. Pendapat masyarakat juga menjadi faktor bahwa adanya keadilan yang dilakukan dalam mengelola zakat ini, yaitu dalam mendistribusikan zakat, BAZNAS Kabupaten Siak melakukan survey secara langsung guna melihat berhak atau tidaknya masyarakat tersebut diberikan bantuan.

Efektivitas dan Efisien

Berdasarkan penjelasan serta pemaparan hasil wawancara bersama narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan Efektivitas dan efisien merupakan prinsip dasar yang

harus diterapkan agar segala Upaya terhadap public menjadi semakin baik dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan. BAZNAS Kabupaten Siak dalam mewujudkan prinsip efektif dan efisien mengelola zakat ini dalam penyaluran zakat membagimenjadi 2 yaitu adanya pendistribusian dan yang kedua pendayagunaan. Penyaluran ini akan berhasil dengan adanya koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan zakat, yaitu dengan adanya komunikasi serta koordinasi BAZNAS bersama UPZ Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Siak.

Akuntabilitas

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara bersama beberapa narasumber diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kabupaten Siak sudah baik namun dalam pengelolaan zakat ini, terdapat UPZ Kecamatan yakni kecamatan tualang yang belum optimal dalam menerapkan prinsip Akuntabilitas ini. BAZNAS Kabupaten Siak dalam menjalankan akuntabilitasnya di pengelolaan zakat, dapat kita lihat dalam menjalankan tugas, BAZNAS Kabupaten Siak melakukan koordinasi bersama beberapa pihak terkait seperti UPZ Kecamatan Se-Kab. Siak dan juga bersama Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat Kabupaten. Lalu dengan adanya kejelasan fungsi, struktur, serta sistem BAZNAS Kabupaten Siak membentuk sistem Manajemen yaitu diantaranya meliputi Pengumpulan, Pendistribusian, Pelaporan dan keuangan, serta Administrasi, IT , SDM, dan Umum, yang dapat membuat kejelasan tugas dan fungsi masing-masing sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan optimal. Namun dengan begitu masih terdapat UPZ kecamatan yang belum maksimal dalam mewujudkan sikap akuntabilitas, salah satunya yaitu UPZ Kecamatan Tualang yang ditandai dengan masih rendahnya pengumpulan zakat yang dihasilkan dari masyarakat kecamatan tualang. Untuk meningkatkan pengumpulan zakat, UPZ Kecamatan Tualang melakukan upaya guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat dengan melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Namun sosialisasi yang dilakukan belum maksimal dilaksanakan sehingga menyebabkan masih rendah pengumpulan zakat di Kecamatan Tualang ini.

Visi yang Strategik

Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan peneliti dalam indikator visi yang strategis ini dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Siak serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tualang sudah baik dalam mewujudkan visi yang strategis dalam pengelolaan zakat. Hal ini dapat kita lihatdengan adanya kejelasan visi yang telah ditetapkan dan dicetak banner oleh BAZNAS Kabupaten Siak. Selain itu juga dalam mewujudkan visi yang strategis, BAZNAS Kabupaten Siak melakukan strategi dengan adanya pencapaian jangka panjang yaitu meliputi adanya penyusunan rencana strategi (RENSTRA) 5 Tahunan serta terdapat strategi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang dilakukan setahun sekali.

Kendala Dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak dalam Perspektif *Good Governance* Khususnya Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Tualang

Kendala pengelolaan zakat di kabupaten siak dalam perspektif *Good Governance* khususnya pada unit pengumpul zakat (UPZ) Kecamatan Tualang sebagai berikut:

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Bagus Setiawan, S.Hi, MH, dijelaskan bahwa jumlah pengumpulan zakat di UPZ Kecamatan Tualang masihrendah penyebab utamanya yaitu karena pengetahuan masyarakat yang masih sedikit mengenai kewajiban membayar zakat hal ini menyebabkan kesadaran masyarakat juga rendah. Selain itu juga minat untuk berzakat

melalui UPZ ini sangat minim. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang memilih untuk membayarkan zakatnya secara langsung tanpa melalui pencatatan yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Tualang. Jadi, rendahnya pengumpulan zakat di UPZ Kecamatan Tualang dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat di UPZ Kecamatan Tualang.

Sosialisasi yang kurang efektif

Berdasarkan wawancara bersama ibu Chairani, dapat diketahui bahwa dalam mensosialisasikan mengenai zakat dengan memanfaatkan digitalisasi, UPZ Kecamatan Tualang belum memiliki sosial media khusus untuk melakukan sosialisasi guna memberi dampak bertambahnya minat masyarakat untuk berzakat melalui UPZ Kecamatan Tualang ini. Selain itu manfaat lainnya dengan memanfaatkan digitalisasi ini, masyarakat kecamatan tualang akan lebih tau bagaimana pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Tualang. Hal ini bisa menjadi tumbuhnya kepercayaan masyarakat dan menjadi sadar bahwa zakat yang dibayarkan melalui UPZ ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Amil yang tidak fokus dalam pengumpulan zakat

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak al jufri, salah satu yang menjadi penyebab rendahnya pengumpulan zakat di Kecamatan Tualang ini disebabkan oleh masih belum optimalnya kinerja Amil sebagai pengumpul zakat. Dalam hal pengumpulan dan peningkatan pengetahuan, minat dan jumlah muzakki tentunya peran amil zakat sangatlah penting, jika kinerja amil tidak maksimal, tentulah hasil yang akan di dapat juga tidak akan maksimal. Kendala ini terjadi dikarenakan kebanyakan amil zakat memiliki pekerjaan yang lain, sehingga amil zakat tidak terlalu memfokuskan tugasnya sebagai amil zakat.

KESIMPULAN

1. Pengelolaan zakat di Kabupaten Siak khususnya pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tualang belum semuanya sesuai dengan perspektif *Good Governance* khususnya pada prinsip Partisipasi dimana hal ini dapat dilihat dari sedikitnya masyarakat membayarkan zakat melalui UPZ yang menyebabkan rendahnya jumlah pengumpulan zakat di UPZ Kecamatan Tualang dibandingkan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Siak. Prinsip ketanggapan BAZNAS Kabupaten Siak sudah berjalan dengan baik tapi belum optimal. Dibuktikan dengan adanya kendala yaitu masih belum adanya tim relawan atau tim khusus cepat tanggap yang dibentuk di setiap kecamatan. Hal ini menyebabkan daya tanggap yang dibutuhkan di desa-desa masih bilang lambat untuk memperoleh informasinya. Dan Penerapan prinsip Akuntabilitas yang disebabkan oleh kinerja amil zakat yang belum optimal dalam melakukan sosialisasi guna meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Dari tiga indikator *Good Governance* diatas, terdapat enam indikator yaitu prinsip aturan hukum, prinsip transparansi, prinsip Berorientasi konsensus, prinsip berkeadilan, prinsip efektif dan efisien dan juga prinsip visi strategis yang sudah sesuai dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Siak khususnya pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tualang.
2. Ditemukan Kendala dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Siak dalam perspektif *Good Governance* khususnya pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tualang yaitu:
 - a. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat. Kendala pertama yang ditemukan peneliti yakni masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat. Rendahnya pengetahuan masyarakat yang dimaksudkan seperti masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui kewajiban zakat dan hanya mengetahui bahwa zakat yang wajib

dibayar itu hanya zakat fitrah saja.

- b. Sosialisasi yang kurang efektif. Kendala yang kedua yaitu sosialisasi yang kurang efektif, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai zakat. Namun kenyataannya sosialisasi yang dilakukan belum optimal dilakukan oleh pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tualang. Hal ini dibuktikan dengan sosialisasi yang dilakukannya beberapa kali dan juga dilaksanakan pada saat ada acara keagamaan saja. Kemudian UPZ Kecamatan Tualang masih belum mempunyai mediasosial yang dapat menjadi tempat sosialisasi melalui media digital.
- c. Amil tidak fokus dalam pengelolaan zakat. Faktor ketiga yakni amil yang tidak fokus dalam pengelolaan zakat khususnya dalam pengumpulan zakat. Hal ini dapat dilihat dari kinerja amil yang tidak maksimal dikarenakan memiliki pekerjaan lain selain menjadi amil yang menyebabkan tidak fokus dalam menjalankan tugasnya.

Saran

1. Kepada BAZNAS Kabupaten Siak khususnya Unit pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tualang agar lebih melibatkan Masyarakat guna menumbuhkan minat untuk berzakat di UPZ Kecamatan Tualang. Dengan ini diharapkan agar UPZ Kecamatan Tualang untuk meningkatkan dan melakukan sosialisasi secara optimal, serta peneliti berharap agar UPZ Kecamatan Tualang lebih memanfaatkan digitalisasi dengan membuat akun media sosial guna lebih memberikan sosialisasi yang lebih optimal. Dan peneliti juga berharap kinerja amil zakat lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi dalam menjalankan tugasnya.
2. Kepada Masyarakat kecamatan tualang agar lebih memiliki pengetahuan yang cukup dan kesadaran dalam membayar zakat jika sudah mencapai haul dan nisabnya di UPZ Kecamatan Tualang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., ... & Hardika, I. R. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media
- Amin, N. F., Garancang, S., Abunawas, K., Makassar, M., Negeri, I., & Makassar, A. (2023). 14(1), 15–31.
- Annisa. (2020). *Pengaruh Ilmu Kaligrafi Arab Dalam Akulturasi Budaya Nusantara*. 1(1).
- Ariansyah, W. (2019). *Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi*. 13(2), 155–166.
- Arif, M., & Edi, I. (2014). *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi*. 72–98.
- Bahri, S., Fatmawati, & Merdekawati, A. (2019). *Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dalam Mengelola Sarana Prasarana Sekolah di SMKN 2 Sumbawa Besar*.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, JW, & Creswell, JD (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (Fifth Edit).
- Dara, A. S., & Aidar, I. I. (2019). *Implementasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (Rprta) Di Rprta Sunter Jaya Berseri, Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara*. 5, 40–55.
- Darmawan, R., & Romadhona, P. (2023). *Analisis Bauran Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Keputusan Pembelian di Kopi Nako Kota Wisata*. 5(6). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.3848>
- Effendi, S. (2005). *Membangun good governance: tugas kita bersama*. Rektor Universitas Gadjah Mada, 1–4.
- H, L. H., Mufidah, N., Karim, A. M., Isman, N., Asbarin, A., Arab, P. B., Maulana, U., & Ibrahim, M. (2022). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora Analisis Manajemen*

- Program Bahasa Arab pada Lembaga Pendidikan Formal di Indonesia*. 1(4), 435–442.
<https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v1i4.1162>
- Hikmatyas, & Nasution, M. S. (2023). *Good Governance Dalam Relokasi Pasar Selodang*. 4(2).
- Holipah. (2022). *Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sukramikoto Palembang P-ISSN : 2086-5087 lebih baik , maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin adalah sejalan denga*. 17(X).
- Kartius, Herman, & Purnomo, D. (2015). *Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak (Studi Kecamatan Koto Gasib)*.
- Khairduin, Soewito, & Aminah. (2021). *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government Di Indonesia*. Jawa Tengah: Amarta Media.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi. Mardiasmo. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru/ Mardiasmo; Editor: Mardiasmo*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Moleong, J. L (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pengelolaan, L., & Nasional, Z. (2022). *Badan amil zakat nasional*.
- Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat
- Peraturan Bupati Siak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan menteri agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Jakarta: ANDI
- Ridha, Z. (2022). *Pengaruh Globalisasi terhadap Budaya Gotong Royong di Kabupaten Bone*. 3(1), 1–17.
- Sedarmayanti, H. (2012). *Good governance “Kepemerintahan yang baik” bagian kedua edisi revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sinambela, L. P. (2008). *Reformasi pelayanan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Jakarta: literasi media publishing.
- Sj, H. (2003). Sumarto. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- SK Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Nomor: 01. 17/SK/BAZNAS- S/III/2022 Tentang Pengangkatan Pengurus dan Penasehat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tualang Periode 2022-2027.
- Subagiya, B. (2023). *Eksplorasi penelitian Pendidikan Agama Islam melalui kajian literatur : Pemahaman konseptual dan aplikasi praktis*. 12(3), 304–318.
<https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.13829>
- Sugiyono & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi (kuantitatif, kualitatif, analisis teks, cara menulis artikel untuk jurnal nasional dan internasional)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, G. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling*. 2(2).
- Syaikhul, A. (2023). *Dasar Hukum Dan Metodologi Pengembangan Ekonomi Syariah*. 18–30.
- Tahir, A. (2018). *Kebijakan publik dan good governancy*. Universitas Negeri Gorontalo Medio.
- Taufik, D., Priyatno, E., Soedarmanto, & Widayati, N. (2024). *Jurnal Administrasi Bisnis (Jutranis), Vol. 01 No.01 Februari 2024 Lppm Stiamak Barunawati Surabaya*. 01(01).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

- Uria, B., Rumapea, P., & Tampongangoy, D. (2018). *1 Peranan Kepala Distrik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Distrik Salkma Kabupaten SorongSelatan*. 1–15.
- Uyun, F. M. (2018). *Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Dalam Pengawasan Pencemaran Limbah B3 Industri Slag Alumunium Di Kabupaten Jombang*.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model- model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Wibisono, A. G. (2014). *Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan BebasKorupsi, Kolusi, serta Nepotisme* (Doctoral dissertation, Diponegoro University).